

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang. Untuk itu Negara Indonesia gencar melakukan pembangunan di seluruh aspek bidang, termasuk bidang ekonomi. Salah satu wujud pembangunan dalam bidang ekonomi yaitu berkembangnya perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Dengan keberadaan perusahaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara. Meningkatnya perekonomian Negara tentu akan berimbas pada peningkatan penerimaan pendapatan Negara. Sumber penerimaan negara diantaranya berasal dari pajak, retribusi pinjaman, laba BUMN ataupun BUMD (Pradnyadari dan Rohman, 2015) . Penerimaan yang paling besar yaitu berasal dari pajak.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, baik itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan kepada negara yang akan digunakan untuk keperluan negara dalam mensejahterakan masyarakatnya. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak meliputi; PT, CV, BUMN, BUMD, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, Lembaga, dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Ilyas dan Burton, 2013). Salah satu contoh yang dapat dikategorikan badan yaitu perusahaan. Perusahaan tersebut beroperasi dalam berbagai sektor

salah satunya sektor pertambangan. Di Indonesia sektor pertambangan memiliki kontribusi yang besar pada perekonomian negara.

Berdasarkan ketentuan dalam perpajakan besarnya pajak yang wajib dibayar berasal dari perhitungan besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku pada masa itu (Nugraha dan Meiranto, 2015). Semakin tinggi pajak yang dipungut pemerintah maka semakin tinggi pula penerimaan pendapatan negara. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan komitmen perusahaan. Semakin tinggi pajak yang dibayarkan maka laba yang dimiliki perusahaan akan semakin berkurang. Hal inilah yang mendorong perusahaan untuk memperkecil beban pajak yang wajib dibayarkannya. Perusahaan akan melakukan segala cara untuk memperkecil beban pajak yang wajib dibayarkannya dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan biaya pajak dan memperoleh laba yang maksimal (Nugraha dan Meiranto, 2015). Hal tersebut menunjukkan tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak dapat dimaksudkan sebagai tindakan yang melanggar ketentuan perpajakan.

Salah satu contoh kasus penghindaran pajak yaitu seperti yang dikutip dari artikel milik <https://bisnis.tempo.co> yang menyatakan bahwa Menjelang tutup tahun lalu, Direktorat Jenderal Pajak membuat geger. Mochamad Tjiptardjo, Direktur Jenderal Pajak pengganti Darmin Nasution, mengungkapkan dilakukannya penyidikan atas dugaan tindak pidana pajak oleh dua perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie, yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Bumi Resources Tbk pada 2007.

Tak hanya itu, saat itu penyidik pajak juga sedang memeriksa kasus serupa yang juga dilakukan milik kelompok usaha Bakrie di industri tambang batu bara lainnya, yakni PT Arutmin Indonesia. “Nilainya kurang lebih Rp 2,1 triliun,” kata Tjiptardjo mengungkapkan nilai pajak yang tak dibayar ketiga perusahaan tersebut. KPC diduga kurang bayar Rp 1,5 triliun, Bumi sebesar Rp 376 miliar, dan Arutmin sekitar Rp 300 miliar. Jika penyidikan bisa membuktikan kasus tersebut dugaan tindak pidana pajak pun pecah dari tangan Asian Agri Group yang diduga menggelapkan pajak hingga Rp 1,4 triliun.

Salah satu peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak yaitu Pradnyadari dan Rohman (2015) dengan hasil penelitian variabel independen CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak, variabel kontrol ROA, *lverage*, *capital intensity* dan *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan variabel kontrol *firm size* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak diantaranya CSR (*corporate social responsibility*). CSR merupakan komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat luas (Kuriah dan Asyik, 2016). Perusahaan yang menyadari pentingnya melakukan tanggung jawab sosial tentu akan melakukan kontribusi terhadap masyarakat. Salah satu wujudnya yaitu akan tertib membayar pajak, karena

pajak akan digunakan dalam kepentingan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan dan fasilitas umum. Selain dengan membayar pajak tanggung jawab sosial dapat dilakukan sesuai dengan program CSR dari masing-masing perusahaan. Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan untuk meminimalkan pajak yang dibayar. Tindakan ini merupakan suatu tindakan yang tidak peduli terhadap masyarakat, karena bertentangan dengan CSR yang bertujuan untuk mewujudkan kepedulian dan kesejahteraan lingkungan, masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut berada. Perusahaan yang melakukan CSR dapat dikatakan perusahaan peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar dan seharusnya membayar pajak sesuai dengan ketentuan tanpa mengurangi besarnya biaya yang wajib dibayar sehingga perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan agresivitas pajak (Nugraha dan Meiranto 2015).

Salah satu peneliti yang meneliti pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak yaitu Kuriah dan Asyik (2016). Berdasarkan penelitian tersebut menyatakan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak namun negatif. Dalam pemelitianya Jessica dan Tolly (2014) menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara CSR terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan perusahaan memang melakukan CSR untuk kepentingan masyarakat bukan untuk mengurangi beban pajak.

Faktor yang kedua yaitu intensitas persediaan. Intensitas persediaan menggambarkan kepemilikan persediaan pada perusahaan. Menurut PSAK 14 No 14 menyatakan bahwa persediaan yang tinggi menimbulkan pemborosan

biaya yang tinggi pula seperti biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan . Sehingga biaya-biaya tersebut akan menurunkan keuntungan atau laba perusahaan dengan begitu akan menurunkan besarnya beban pajak perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan Adisamartha dan Noviari (2016) menemukan tingkat intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Lestari (2015) yang juga menguji intensitas persediaan menemukan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor yang ketiga yaitu intensitas aset tetap. "Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap" (Muzzaki dan Darsono, 2015). Proporsi aset tetap ini dikaitkan dengan besarnya depresiasi atau penyusutan dari aset tersebut. Semakin besar proporsi aset yang dimiliki semakin besar pula biaya penyusutan yang dikeluarkan perusahaan, sehingga hal ini dapat meningkatkan beban perusahaan, dan laba akan berkurang dan akan memperkecil beban pajak yang harus di bayar perusahaan. Kuriah dan Asyik (2016) serta Adisamartha dan Noviari (2016) menemukan temuan yang sama jika tingkat proporsi aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini karena walaupun perusahaan memiliki tingkat intensitas aset tetap tinggi bukan untuk digunakan untuk mengurangi beban pajak akan tetapi memang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

Faktor keempat yaitu *lverage*. *Lverage* dikaitkan dengan agresivitas pajak karena timbulnya beban bunga sebagai akibat dari hutang tersebut. Dengan adanya beban bunga tentu akan mengurangi laba sehingga pajak yang disetor semakin kecil. Salah satu peneliti yang meneliti pengaruh *lverage* terhadap agresivitas pajak yaitu Kuriah dan Asyik (2016). Mereka menemukan bahwa semakin tinggi *lverage* perusahaan maka akan semakin tinggi pula agresivitas pajak perusahaan. Berbeda dengan temuan Adisamartha dan Noviari (2016) yang menyebutkan jika *lverage* tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak, karena perusahaan yang memiliki tingkat *lverage* tinggi harus menjaga laba yang dimiliki agar kondisinya baik.

Faktor yang kelima yaitu *firm size*. *Firm size* merupakan skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang dengan kategori besar tentu memiliki sumber daya yang baik, sehingga perusahaan yang besar dapat membayar ahli pajak sehingga memiliki sumber daya yang baik untuk mengelola pajak dengan baik. Adapun penelitian mengenai *firm size* terhadap agresivitas pajak yaitu Kuriah dan Asyik (2016) menemukan bahwa *firm size* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jessica dan Toly (2014) menemukan tidak ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan.

Keberagaman hasil penelitian terdahulu menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai ” **Analisis Pengaruh CSR, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, *Lverage* dan**

Firm Size Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013 - 2015)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013 - 2015
2. Bagaimana pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013 - 2015
3. Bagaimana pengaruh intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013 - 2015
4. Bagaimana pengaruh *lverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013 - 2015
5. Bagaimana pengaruh *firm size* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013 - 2015
6. Bagaimana pengaruh CSR, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, *lverage* dan *firm size* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013 - 2015

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015
2. Mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013 - 2015
3. Mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013 - 2015
4. Mengetahui pengaruh *lverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013 – 2015
5. Mengetahui pengaruh *firm size* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015
6. Mengetahui pengaruh CSR, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, *lverage* dan *firm size* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013 – 2015

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literatur dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait tindakan agresivitas pajak perusahaan.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan untuk mengenai kebijakan perpajakan yang akan diterapkan dalam perusahaannya.

4. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi penggunaanya dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

5. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada regulator untuk mengambil kebijakan tentang perpajakan sehingga penerimaan pajak dapat maksimal.